



## BUPATI POSO

Kepada Yth,

1. Pimpinan  
Perkantoran/Perusahaan/Lem  
baga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas  
Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,  
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab  
Tempat Wisata/ Fasilitas  
Olahraga
5. Pengelola/Penanggung Jawab  
Fasilitas Umum/ Lapangan  
Taman/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab  
Pasar;
7. Pengelola/Penanggung Jawab  
Jasa Hiburan Bioskop/Wahana  
Permainan Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab  
Jasa Hiburan Malam/Karaoke,  
Hiburan *Live Music*/Arena Bola  
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab  
Usaha Rumah/Warung Makan,  
Café;
10. Pengurus Rumah Ibadah,  
Sekolah, Pondok Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Poso.

di -

POSO

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 41/SATGAS COVID-19/VII/2021

### **TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 2019 DI KABUPATEN POSO**

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

- b. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/545/Din.Kes tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro;
- d. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Poso pada tanggal 7 Juli 2022, terhadap indikator tingkat kematian sebanyak 3,4%, lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 2,75% dan positivity rate (proporsi tes positif) 39,1%, lebih tinggi dari standar nasional maksimal 5% per minggu;

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kabupaten POSO dengan ini menetapkan penguatan PPKM melalui Penguatan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

#### A. PPKM MIKRO/LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :
  - a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid-19 dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
  - b. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 20.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk penjagaan portal (buka tutup) dan mengaktifkan siskamling;
  - c. Untuk sementara kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan, padungku dan sejenisnya ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian
  - d. Mengaktifkan dan mengoptimalkan Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat desa/kelurahan;
  - e. Satgas Desa/Kelurahan Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT masing-masing;
2. Camat/Lurah bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan/Desa mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT;
3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dan untuk supervisi dan pelaporan Posko Desa/Kelurahan dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan;
4. Pelaporan kasus harian disampaikan mulai dari satgas desa, puskesmas sampai ke Dinas Kesehatan sebelum jam 12 siang

Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

- a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan :
  1. Surveilans aktif
  2. Menemukan dan melakukan tes pada kasus suspek,
  3. Penerapan protocol kesehatan
  4. Semua pendatang wajib lapor kepada ketua RT;
  
- b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah
  1. Surveilans aktif
  2. Menemukan dan melakukan tes pada kasus suspek
  3. Pelacakan kontak erat
  4. Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat
  5. Semua pendatang wajib lapor kepada ketua RT;
  
- c. **Zona Orange** dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah
  1. Surveilans aktif
  2. Menemukan dan melakukan tes pada kasus suspek
  3. Pelacakan kontak erat
  4. Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat
  5. Seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat lebih dari 30 orang ditiadakan
  6. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial dilakukan pembatasan jumlah orang ,
  7. Semua pendatang wajib lapor ketua RT dan membawa hasil Rapid Test Antigen Negatif
  
- d. **Zona Merah** dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir dan ada hubungan epidemiologi/transmisi lokal, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  1. Surveilans aktif
  2. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  3. Melakukan isolasi mandiri/terpusat pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  4. Kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang DITIADAKAN;
  5. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;
  6. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WITA;
  7. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.



## B. PPKM KABUPATEN :

PPKM Kabupaten sebagai berikut :

1. Tempat Kerja/ Perkantoran/Perusahaan
  - a. Wajib melaksanakan WFH/WFO 50%;
  - b. Khusus untuk proyek strategis nasional atau unit pelayanan publik, apabila memiliki pengecualian dari ketentuan WFH/WFO 50%, maka wajib dilakukan treatment/assessment/ pembahasan/ pemantauan/evaluasi khusus untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh Satgas Covid/Dinas Kesehatan/ Disnaker, bersama penanggungjawab Perusahaan/ Perkantoran bersangkutan;
  - c. Perusahaan wajib membentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi dan menegur pelaksanaan protokol kesehatan serta mengkoordinasikan/melaporkan kepada Satgas Kabupaten/Dinas Tenaga Kerja hal-hal yang bersifat krusial atau darurat di lingkungan kerja masing- masing;
  - d. Setiap perusahaan wajib memfasilitasi/ menyediakan isolasi mandiri khusus tidak di rumah tempat tinggal karyawan bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan;
  - e. Perusahaan wajib memberikan sanksi/*punishment* kepada karyawan yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan; Wajib melaksanakan WFH/WFO 50%;
  - f. Khusus untuk proyek strategis nasional atau unit pelayanan publik, apabila memiliki pengecualian dari ketentuan WFH/WFO 50%, maka wajib dilakukan treatment/assessment/ pembahasan/ pemantauan/evaluasi khusus untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh Satgas Covid/Dinas Kesehatan/ Disnaker, bersama penanggungjawab Perusahaan/ Perkantoran bersangkutan;
  - g. Perusahaan wajib membentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi dan menegur pelaksanaan protokol kesehatan serta mengkoordinasikan/melaporkan kepada Satgas Kabupaten/Dinas Tenaga Kerja hal-hal yang bersifat krusial atau darurat di lingkungan kerja masing-masing;
  - h. Setiap perusahaan wajib memfasilitasi/ menyediakan isolasi mandiri khusus tidak di rumah tempat tinggal karyawan bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan;
  - i. Perusahaan wajib memberikan sanksi/*punishment* kepada karyawan yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan;
  - j. Perusahaan wajib menyeleksi dengan ketat semua tamu/relasi/mitra kerja/pelanggan yang berhubungan dengan kantor/perusahaan dengan melaksanakan pengukuran suhu, kewajiban protokol kesehatan 5 M dan *rapid test* antigen/swab jika diperlukan;
  - k. Perusahaan wajib mengikuti instruksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Poso terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 seperti kebijakan PPKM dan penutupan sementara tempat kerja;
  - l. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Poso dapat memberikan teguran dan tindakan jika perusahaan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.
2. Sekolah
  - a. Belajar mengajar di Sekolah diselenggarakan secara daring/*online*;
  - b. Penyelenggaraan luring/pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan persetujuan/pilihan orang tua siswa, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Satgas COVID-19 Kabupaten Poso, dan kewajiban penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Sektor Esensial : Kesehatan, Bahan Pangan, Makanan, Minuman, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik, Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
  - a. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 5 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, membatasi mobilitas;
  - b. Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - a. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas;
  - c. Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT;
  - d. Membuka layanan *Online* (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)
5. Fasilitas Umum/RTH maksimal 50 % dari kapasitas
6. Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - a. Maksimal 50% dari kapasitas tempat makan di tempat;
  - b. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas);
  - c. PKL yang di lokasi tersendiri, setelah habis jam operasional, diizinkan pelayanan pesan-antar/dibawa pulang (*take away*);
  - d. PKL yang di lokasi Fasilitas Umum/Sentra kuliner (RTH, Lapangan Sintuwu Maroso) setelah habis jam operasional pukul 20.00 Wita, tidak diizinkan pelayanan pesan-antar/dibawa pulang (*take away*);
7. Pasar
  - a. Maksimal 50% dari kapasitas, dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan;
  - b. Wajib menerapkan protokol kesehatan 5 M secara ketat.
8. Rumah Makan/Warung Makan/Cafe
  - a. Maksimal 50% dari kapasitas;
  - b. Wajib menerapkan protokol kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Pengukuran Suhu
9. Pusat Belanja/MALL/Pertokoan
  - a. Maksimal 50% dari kapasitas;
  - b. Wajib Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas;
  - c. Seluruh Event DITIADAKAN
10. Jasa Hiburan Bioskop Maksimal 50 % dari kapasitas
11. Wahana Permainan anak ditutup
12. Jasa Hiburan Malam/Karaoke/Hiburan Live Musik/Bola Sodik
  - a. Dibuka secara bertahap maksimal hanya **4 (empat) Jam** dalam sehari;
  - b. Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan;
  - c. Maksimal 50% dari kapasitas;
  - d. Wajib protokol kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas dan pengukuran suhu).
13. Panti Pijat/Refleksi ditutup
14. Tempat Wisata maksimal 50 % dari kapasitas



15. Tempat/Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran
    - a. Dibuka secara bertahap maksimal **6 (enam) Jam** dalam sehari;
    - b. Wajib memberitahukan awal dan akhir jam bukapelayanan, Maksimal 50% dari kapasitas;
    - c. Wajib protokol kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas) dan Pengukuran Suhu.
  16. Kegiatan keagamaan di tempat ibadah untuk sementara DITIADAKAN
  17. Pengurus Pondok Pesantren
    - a. PONPES melaksanakan belajar mengajar secara daring/dalam jaringan (*online*);
    - b. Pembelajaran tatap muka diwajibkan dengan persetujuan/pilihan orang tua santri dan khusus hanya untuk lingkungan internal PONPES dengan Rekomendasi Satgas COVID-19
    - c. Maksimal 50% dari kapasitas;
    - d. Wajib menerapkan protokol kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas).
    - e. Apabila Santri kembali ke Ponpes dari luar Daerah Kabupaten POSO, wajib terlebih dahulu melakukan melakukan Isolasi Mandiri selama minimal 5 (lima) hari sejak kedatangan di Ponpes dan *Rapid Test* Antigen.
  18. Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat lebih dari 30 orang DITIADAKAN.
    - a. Kegiatan dengan peserta kurang dari 30 orang dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kabupaten Poso dengan melalui pertimbangan bahwa penanggung jawab kegiatan dapat melaksanakannya sesuai Protokol Kesehatan secara ketat;
    - b. Tidak ada hidangan makanan di tempat, hanya boleh disajikan dalam bentuk paketan/dos
    - c. Peserta dan penyelenggara wajib melaksanakan *Rapid Test* Antigen secara mandiri 1 x 24 Jam sebelum melaksanakan kegiatan;
    - d. Di tempat kegiatan dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan dan ada Petugas yang mengawasi dari Satgas Covid-19 Kecamatan atau Satgas Covid-19 Kabupaten Poso;
  19. Kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, hajatan, padungku, resepsi pernikahan dan sejenisnya DITIADAKAN, acara akad nikah dibolehkan dengan jumlah orang yang hadir maksimal 30 orang dan hidangan disajikan dalam bentuk paketan/dos (tidak makan ditempat);
  20. Moda transportasi darat dan air dalam kabupaten (kendaraan umum angkutan massal, kendaraan rental, ojek *online* dan pangkalan)
    - a. Maksimal 50% dari kapasitas, kecuali ojek *online* dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas.
    - b. Wajib protokol kesehatan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas);
- C. Bagi pelaku perjalanan orang yang datang/masuk ke Kabupaten Poso melalui moda transportasi darat, laut dan udara maka wajib menunjukkan hasil *Rapid Antigen* Negatif maksimal 2 x 24 jam.
- D. Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan PCR.
- E. Kepada masyarakat Kabupaten Poso agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.

- F. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro secara ketat, maka OPD Teknis terkait Pemerintah Kabupaten Poso, dan Satgas COVID-19, melaksanakan kegiatan :
1. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Mikro;
  2. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas);
  3. Pencegahan dan penegakan hukum melalui operasi yustisia terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
  4. Mengintesisikan pemeriksaan Rapid Test Antigen secara acak pada masyarakat yang berada di kerumunan;
  5. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman (RTH/Lapangan Sintuwu Maroso);
  6. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
- G. Surat Edaran ini berlaku secara efektif , sejak tanggal **7 Juli 2021 s.d 20 Juli 2021**;

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : POSO  
Pada tanggal : 7 Juli 2021

BUPATI POSO  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,

dr. VERNA G M INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso
3. Arsip